

Pengaruh Tingkat Wanprestasi Terhadap Rasio Pertumbuhan *Fintech Peer To Peer Lending* (Pada Otoritas Jasa Keuangan Periode 2018-2020)

Ade Sobariah Hasanah

Institut Budi Utomo Naisonal, ade.sobariah85@gmail.com

Windiana Rahayu

Institut Budi Utomo Nasional, <u>554318001.windianarahayu@gmail.com</u>

Abstrak

Tujuan_Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat wanprestasi terhadap rasio pertumbuhan Fintech Peer to Peer lending (Pada Otoritas Jasa Keuangan Periode 2018-2020)

Desain/Metode_Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Metode verifikatif yang digunakan yaitu analisis regresi, analisis korelasi dan analisis koefisien determinasi dan uji t parsial. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa data-data dari statistik fintech OJK periode triwulan I-IV pada tahun 2018-2020, dengan petimbangan memiliki data tingkat wanprestasi dan data asset perperiode (triwulan) sebagai bahan acuan yang akan di teliti.

Temuan_Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat wanprestasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap rasio pertumbuhan fintech peer to peer lending.

Implikasi_ Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingat saat ini besarnya penggunaan teknologi pada sektor keuangan maka diharapkan OJK terus melakukan pengembangan dalam pengadministrasian laporan keuangan pada bidang IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) khususnya pada sektor fintech peer to peer lending supaya data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian lebih lengkap lagi.

Originalitas_Ini merupakan studi untuk mengetahui perkembangan fintech dan dampaknya dimasyarakat.

Tipe Penelitian_Studi Empiris.

Kata Kunci: Tingkat Wanprestasi, Rasio Pertumbuhan, Fintech Peer To Peer Lending

I. Pendahuluan

Dasar hukum *fintech peer to peer lending* atau yang disebut juga dengan pinjaman *online* ada pada peraturan OJK Nomor 77/POJK.01.2016 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Menurut POJK 77/2016 pasal 1 angka 3 Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Menurut Hsueh, S. C., (2017:5) terdapat tiga tipe *financial technology* dan salah satunya adalah *peer to peer lending. Peer to peer lending* merupakan *platform* yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui internet yang menyediakan mekanisme kredit dan manajemen resiko, platfrom ini membantu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman memenuhi kebutuhannya masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. *Peer to peer lending* juga memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional dan saat ini dengan memanfaatkan teknologi berbasis *online* sedang menjadi sebuah kebiasaan baru bagi masyarakat Indonesia.

Bank Indonesia (BI) melaporkan sejak masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan karena aktifitas mereka yang dibatasi, maka dari itu terjadi peningkatan minat penggunaan jasa layanan pinjaman online dengan alasan pengajuan dan pencairan dana yang lebih mudah, pengajuan hanya perlu kita lakukan melalui *smartphone* ataupun komputer dengan syarat pengiriman data identitas diri. Menurut data statistik OJK sampai april tahun 2022 tercatat sekitar 102 perusahaan penyedia jasa layanan pinjaman online yang terdaftar resmi atau legal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Wanprestasi merupakan gambaran dari tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian (Prodjodikoro, Wirjono 2000:4).

TWP90 atau *non performing loan* (NPL) atau yang lebih di kenal dengan istilah gagal bayar adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TWP90 dihitung dari outstanding wanprestasi di atas 90 hari dibagi dengan total outstanding, dikali 100%. Menurut sumber dari statistik Bank Indonesia (BI) mencatat rasio kredit bermasalah berada pada tingkat 2,77% pada Maret 2020, ini menunjukkan gagal bayar lebih tinggi pada *fintech* dibandingkan produk *financial* konvensional. OJK juga mencatat realisasi kredit tercatat naik 7,95% pada tahun 2020 sementara untuk tahun 2019 hanya sebesar 6,08%. Statistik tersebut menunjukkan adanya kesulitan peminjam *fintech* untuk melakukan pembayaran di tengah pandemi.

Berdasarkan jurnal penelitian (Kartika, Risna & Febri, M. Sayidil 2021:38) bahwa sejak maret 2020 sampai akhir 2020 penyaluran kredit *peer to peer lending* fluktuatif dan mengalami kenaikan kembali pada februari 2021 sedangkan untuk kredit macet yang di wakili TWP90 sebelum dan selama pandemi Covid-19 mengalami perbedaan. Selama pandemi Covid-19 cenderung lebih tinggi, meski demikian kategori kredit lancar masih mendominasi diatas 90%.

Kasmir (2016:118) menjelaskan bahwa rasio pertumbuhan (*growth ratio*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Rasio pertumbuhan memiliki peranan untuk menghitung seberapa besar persentase keberhasilan yang akan terjadi. Maka dari itu, sebagai pebisnis perlu tahu lebih dalam mengenai konsep dari *growth* ratio ini, sebab menghitung persentase pertumbuhan bisnis dari waktu ke waktu itu sangat penting karena bisa melihat seberapa besar kinerja dari perusahaan sehingga bisa merencanakan langkah selanjutnya. Sebuah perusahaan perlu paham pengelolaan keuangan dan juga pencatatan transaksi keuangan yang baik. Arus kas masuk dan keluar perlu dicatat dengan baik untuk nantinya bisa dijadikan bahan untuk laporan keuangan.

Variabel yang peneliti ambil adalah mengenai tingkat wanprestasi dan rasio pertumbuhan perusahaan *fintech peer to peer lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Peneliti mendapatkan sumber data resmi yang telah di publish di situs https://www/.ojk.go.id yang peneliti terima dari GIBEI (Galery Investasi Bursa Efek Indonesia) cabang Majalengka, dari data tersebut peneliti akan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang telah tersedia untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat wanprestasi terhadap rasio pertumbuhan *fintech peer to peer lending*, dengan alat ukur data tingkat wanprestasi 90 (TWP90) dan data asset *fintech lending* yang telah terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

270 ISSN: 2614 – 6681 (CETAK)

ISSN: 2656 - 6362 (ON-LINE)



II. Kajian Teori Wanprestasi

Wanprestasi menurut Salim HS (2009:180) adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati (2008:12) menjelaskan wanprestasi terdapat dalam pasal 1234 KUH Perdata yaitu:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Tingkat Wanpretasi sering disebut juga dengan kredit bermasalah/non performing loan. Menurut Hariyani (2010:35) kredit bermasalah adalah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet. Sedangkan menurut Kasmir (2013:155) non performing loan adalah kredit yang di dalamnya terdapat hambatan yang disebabkan dari pihak perbankan maupun pihak nasabah yang sengaja atau tidak sengaja tidak melakukan kewajiban pembayaran. Berdasarkan definisi para ahli, maka penulis menyimpulkan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya yang diakibatkan oleh kesalahan debitur berupa kesengajaan atau kelalaian atau juga disebut sebagai pengingkaran kewajiban dalam perjanjian yang timbul karena undang-undang dimana perjanjian tersebut telah ditentukan sebelumnya dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi menurut J, Satrio (1999:65) yaitu: 1) adanya kelalaian debitur atau nasabah, 2) karena adanya keadaan memaksa atau overmacht/force major. Menurut I Made Aditia Marwadewa dan I Made Udiana (2016:5) menjelaskan bahwa ketika seorang debitur melakukan wanprestasi, maka ada akibat hukum atau sangsi yang akan diberikan meliputi:

"1) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditu, 2) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim, 3) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi, 4) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian, 5) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah".

Dalam melaksanakan aktivitasnya, perusahaan *fintech* memiliki beberapa indikator untuk mengetahui tingkat kredit bermasalah yaitu salah satunya dengan cara mengetahui nilai dari tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) atau *non performing loan* (NPL) atau gagal bayar yakni ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TWP90 dihitung dari *outstanding* wanprestasi di atas 90 hari dibagi dengan total *outstanding*, dikali 100%.

Rumus TWP90 → TWP 90= (*Outstanding* wanprestasi > 90 hari / Total *Outstanding*) x 100 % Setelah mengetahui nilai TWP90 maka akan terlihat nilai Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB90) pada hari ke-90, persentase TKB90 mencerminkan persentase pihak penerima pembiayaan yang berhasil mengembalikan pembiayaan pada hari ke-90 sejak tanggal jatuh tempo. Artinya jika suatu entitas *fintech peer to peer lending* menunjukkan TKB90 dengan persentase 100%, maka semua pembiayaan yang diberikan ke peminjam (*borrower*) berhasil dikembalikan pada jangka waktu 90 hari sejak jatuh tempo.

Rumus TKB90 → TKB90=100%-TWP90

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menurut Sugiono, Arief (2009:81) adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur perusahaan dalam mempetahankan kedudukannya. Rasio pertumbuhan adalah rasio yang

mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum (Fahmi Irfan, 2012:6). Menurut Kasmir (2016:118) menjelaskan rasio pertumbuhan (*growth ratio*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Berdasarkan definisi para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahakan posisinya di tengah perekonomian yang terus berkembang. Pertumbuhan ini juga mencerminkan sebuah keberhasilan bisnis maupun usaha periode di masa lalu dan bisa memprediksi pertumbuhan yang akan terjadi di masa mendatang. Pertumbuhan yang semakin tinggi maka itu mencerminkan penjualan perusahaan yang tinggi pula dan ini tentunya berdampak pada profit dan nilai perusahaan yang tinggi pula.

Rasio pertumbuhan memiliki peranan penting untuk menghitung keberhasilan, apalagi untuk investor pemula yang ingin menganalisa saham, konsep dari rasio pertumbuhan ini sangat wajib untuk dipahami. Rasio pertumbuhan memiliki beberapa kelebihan diantaranya: 1) Menghitung kinerja perusahaan, 2) Melihat history kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, dan 3) Membandingkan kinerka antar perusahaan. Adapun jenis dari rasio pertumbuhan terdiri dari: 1) Pertumbuhan penjualan, 2) Pertumbuhan laba bersih, 3) Pertumbuhan pendapatan per saham, dan 4) Pertumbuhan deviden per saham.

Budiman, Raymond (2018:36) menjelaskan bahwa dalam analisis pertumbuhan, ada hal yang penting untuk dilihat yaitu pertumbuhan penjualan. Rumus dalam rasio pertumbuhan yaitu *growth asset.* Menurut Brigham E, & Weston J.F (2005:475) mengatakan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. *Growth asset* menunjukan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional.

$$Growth \, Asset = \frac{asset \, t - asser_{t-1}}{asset \, t}$$

Keterangan: Asset t = total aset saat ini, Asset t-1 = Total aset di masa lalu

Fintech Peer to Peer Lending

Teknologi keuangan disebut juga *Financial Technology (fintech)* menurut Hsueh, K.C. (2017:15) merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Finansial teknologi atau *fintech* mengacu pada sebuah teknologi yang memberikan suatu solusi tentang keuangan (Arner, Douglas W, 2015:16). Berdasarkan pernyataan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa *fintech* merupakan industri keuangan yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis, memberikan solusi dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda yaitu dengan menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk melakukan transaksi keuangan dengan inovasi dan sentuhan teknologi yang lebih modern.

Peer to peer lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet, peer to peer lending menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Peer to peer lending menurut Ge, Feng, Gu, & Zhang (2017:15) merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui platform online, tanpa campur tangan dari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank. Sedangkan menurut Dorfleitner et al (2016:60) peer to peer lending merupakan sebuah inovasi utama yang berhubungan dengan bidang perbankan. Hsueh, K.C. (2017:14) mengatakan peer to peer lending merupakan model bisnis berbasis internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Peer to peer lending memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank



tradisional. Dari beberapa pengertian tentang *peer to peer lending* penulis menyimpulkan bahwa *peer to peer lending* merupakan model bisnis keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah *platform online* dimana inovasi ini lebih menguntungkan dibanding platform keuangan tradisional, dimana pemberi pinjaman dan peminjam tidak perlu bertemu secara langsung dengan persyaratan pengajuan yang lebih mudah serta cepat sehingga lebih terasa efisien.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.77/2016). Pasal 7 menyebutkan Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Salah satu kelebihan dari teknologi *fintech* adalah begitu mudahnya pinjaman *online* tersebut ditawarkan kepada masyarakat melalui media elektonik tanpa syarat-syarat yang memadai dan langsung disetujui.

Dengan berkembangnya industri *fintech*, maka penawaran pinjaman *online* bisa dilakukan dengan mudah dan cepat maka peminjam (debitur) tidak memikirkan resiko dikemudian hari. Perjanjian utang piutang adalah sesuatu yang yang dipinjam baik berupa uang maupun benda, orang yang mengutang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Dalam utang-piutang umumnya disertai harta benda sebagai jaminan pembayaran dikemudian hari.

III. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah d ata sekunder yang bersumber dari data resmi yang telah di *publish* di situs https://www.ojk.go.id yang peneliti terima dari GIBEI (Galery Investasi Bursa Efek Indonesia) Cabang Majalengka. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:85). Peneliti mengumpulkan data-data dari statistik *fintech* OJK menggunakan data periode triwulan I-IV pada tahun 2018-2020, dengan petimbangan memiliki data tingkat wanprestasi (TWP90) dan data asset dari laporan keuangan perperiode (triwulan) sebagai bahan acuan yang akan di teliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif.


IV. Hasil Dan Pembahasan

Tingkat Wanprestasi *Fintech Peer To Peer Lending* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (Periode 2018-2020)

Tingkat wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya yang diakibatkan oleh kesalahan debitur berupa kesengajaan atau kelalaian atau juga disebut sebagai pengingkaran kewajiban yang telah ditentukan sebelumnya dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam bahasa fintech tingkat wanprestasi disebut juga dengan TWP90 atau tingkat kelalaian/gagal bayar diatas 90 hari, TWP90 akan berhubungan dengan kesehatan keuangan para pelaku fintech lending yang terdaftar di OJK karena dari nilai TWP90 akan terlihat sejauh mana dana perusahaan dapat dikembalikan pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Nilai TWP90 dikumpulkan dari laporan keuangan OJK dan data statistik *fintech peer to peer lending* yang resmi peneliti dapatkan dari laporan tahunan OJK pada periode triwulan dari tahun 2018 sampai 2020 dan dapat terlihat pada gambar 1 berikut ini:





Grafik Tingkat Wanprestasi *Fintech Peer To Peer Lending* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (Periode 2018-2020)


Berdasarkan data pada gambar 1 maka dapat di tarik kesimpulan bahwa tingkat wanprestasi fintech peer to peer lending fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Pada periode triwulan I-IV tahun 2018 dan triwulan I 2019 terjadi kenaikan sampai 2,62%, di triwulan II 2019 terjadi penurunan nilai TWP90 menjadi 1,75%. Berikutnya pada periode triwulan III 2019 sampai triwulan III 2020 terjadi kembali kenaikan nilai TWP90 sampai 8,27%.

Menurut data statistik OJK ini disebabkan karena tingkat pengembalian dana *fintech peer to peer lending* mengalami penurunan yang diakibatkan oleh dampak covid-19 banyak peminjam yang telat bayar bahkan gagal bayar dengan berbagai alasan, salah satu alasan yang peneliti temukan yaitu banyak peminjam yang mengalami penurunan pendapatan bahkan terkena dampak pemutusan kerja, namun pada akhir periode 2020 OJK mampu menurunkan nilai TWP90 menjadi 4,78% dengan tingkat penurunan sebesar 73%.

Perkembangan Rasio Pertumbuhan *Fintech Peer To Peer Lending* Pada Otoritas Jasa Keuangan (Periode 2018-2020)

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahakan posisinya di tengah perekonomian yang terus berkembang. Pertumbuhan ini juga mencerminkan sebuah keberhasilan bisnis maupun usaha periode di masa lalu dan bisa memprediksi pertumbuhan yang akan terjadi di masa mendatang. Pertumbuhan yang semakin tinggi maka itu mencerminkan penjualan perusahaan yang tinggi pula dan ini tentunya berdampak pada profit dan nilai perusahaan yang tinggi, maka dari itu peneliti mengumpulkan data asset yang di dapatkan dari laporan keuangan dan data statistik yang resmi tercantum di laporan tahunan OJK adapun data tersebut dapat terlihat dalam gambar berikut ini::





Perkembangan Rasio Pertumbuhan Fintech Peer To Peer Lending Pada Otoritas Jasa Keuangan (Periode 2018-2020)

Berdasarkan data pada gambar 2 maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perkembangan rasio pertumbuhan *fintech peer to peer lending* fluktuatif mengalami kenaikan dari 1% sampai 5% pada setiap periodenya, namun pada periode triwulan l&ll tahun 2020 terlihat ada penurunan sebesar -1,5% dan -1,6% tetapi OJK mampu menaikan kembali pada periode berikutnya dengan kenaikan 5% di akhir periode 2020. Jika dilihat dari data penyelenggara fintech peer to peer lending pada periode triwulan I-IV 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan yang signifikan tetapi di periode triwulan I-IV 2020 data penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang terdaftar di OJK mengalami penurunan. Menurut data statistik OJK hal ini disebabkan banyaknya entitas yang mengalami pencabutan izin beroperasi dari pihak OJK ini di karenakan OJK selaku pengawas dalam sektor *fintech* tiada henti melakukan pengembangan maupun penyempurnaan aturan-aturan yang telah ada. Hasilnya terlihat dari data asset OJK khususnya pada sektor IKNB (Ikatan Keuangan Non Bank) pada periode 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan meskipun sempat mengalami penurunan di periode triwulan Il&III tahun 2020 namun OJK mampu membuktikan kembali kenaikan assetnya sampai di periode akhir 2020.

Pengaruh Tingkat Wanprestasi terhadap Rasio Pertumbuhan *Fintech Peer To Peer Lending* Pada Otoritas Jasa Keuangan (Periode 2018-2020)

Metode yang digunakan peneliti untuk mengetahui tingkat pengaruh dari suatu variable terhadap variable lain yaitu menggunakan analisis regresi linier sederhana. Dari perhitungan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1

Hasil Perhitungan Koefisien Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a									
			Standardized						
	Unstandardized Coefficients		Coefficients						
Model	В	Std. Error	Beta	T	Sig.				



1	(Constant)	18.292	8.431		2.170	.055		
	Tingkat Wanprestasi	013	.022	187	601	.561		
a. Dependent Variable: Rasio Pertumbuhan								

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1 dapat diketahui persamaan regresi linier sederhana yaitu Y = 18,292 - 0,013X yang artinya Nilai konstanta (a) sebesar 18,292 sedangkan nilai (b) koefisien regresi sebesar -0,013. Jika variabel tingkat wanprestasi (X) bernilai nol maka variabel rasio pertumbuhan (Y) akan memiliki nilai sebesar 18,292 namun jika variabel tingkat wanprestasi (X) meningkat maka variabel rasio pertumbuhan (Y) akan menurun sebesar -0,013. Koefisien regresi bernilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah negatif. Artinya tingkat wanprestasi berpengaruh negatif terhadap rasio pertumbuhan *fintech peer to peer lending* pada otoritas jasa keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rina Kartika & Moch Febri Sayidil Umam (2021) yang menunjukkan adanya perbedaan nilai yang fluktuatif dari TWP90 dan penyaluran kredit pada *peer to peer lending* di Indonesia dari sebelum terjadinya *covid-19* dan sesudah terjadinya *covid-19*.

V. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa selama periode pelaksanaan penelitian Tingkat wanprestasi pada *fintech peer to peer lending* mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, rasio pertumbuhan pada *fintech peer to peer lending* fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya, tingkat wanprestasi berpengaruh negatif terhadap rasio pertumbuhan *fintech peer to peer lending*. Semakin tinggi tingkat wanprestasi maka rasio pertumbuhan akan semakin menurun, begitu juga sebaliknya jika tingkat wanprestasi semakin rendah maka rasio pertumbuhan akan semakin meningkat.

Adapun implikasi yang dapat peneliti kemukakan yaitu untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat wanprestasi berpengaruh negatif terhadap rasio pertumbuhan *fintech peer to peer lending*, mengingat saat ini besarnya penggunaan teknologi pada sektor keuangan maka diharapkan OJK terus melakukan pengembangan dalam pengadministrasian laporan keuangan pada bidang IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) khususnya pada sektor *fintech peer to peer lending* supaya data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian lebih lengkap lagi.

Daftar Pustaka

Ahmadi Miru, S. P. (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Arnes, D. W. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis. *Journal of International Law Research Paper*, 16.

Brigham E.F, J. W. (2005). Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Jakarta: Erlangga.

Budiman, R. (2018). Rahasia Analisis Fundamental, Saham. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Dorfleitne, e. a. (2016). Description-Text Related Soft Information In PeerTo-Peer Lending: Evidence From Two Leading European Platform. *Journal of Banking & Finance*, 169-187.

Fahmi, I. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.

Ge, F. G. (2017). Predicting and Deterring Default with Social Media Information in Peer-to-Peer Lending. *Journal of Management Information System*, 401-424.

Hariyani, I. (2010). Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Hsueh, K. (2017). Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules. *Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering* (pp. 30-33). China: Association for Computing Machinery.

I Made Aditia Warmadewa, I. M. (2016). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5.

276 ISSN: 2614 – 6681 (CETAK)

ISSN : 2656 – 6362 (ON-LINE)

PROSIDING No.6 Tahun 2023



J, S. (1999). Hukum Perikatan Pada Umumnya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Kasmir. (2013). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grapindo.
Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Prodjodikoro, W. (2000). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama
Risna Kartika, M. F. (2021). Tingkat Wanprestasi 90 Peer to Peer Lending Selama Covid 19 di Indoneisa. Jurnal Imiah Ilmu-Ilmu Ekonomi, 31.

Salim, H. (2009). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Saliman, A. R. (2004). Esensi Hukum Bisnis Indonesia. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono, A. (2009). Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: PT . Grasindo.